



Peran dan Fungsi Jaksa dalam Penegakan Etika dan Perilaku (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah)

Andini Putri Lestari¹, Maulida Khairunisa², Muhammad Fauzan³

¹⁻³ Intitut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

Alamat: Kompleks Islamic Center, Jl. G. Obos, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Korespondensi penulis: andiniputrilestari468@gmail.com, dindaamaulyndaa@gmail.com,
Muhhammadfauzan151202@gmail.com

Abstract. *This article discusses the role and function of prosecutors in enforcing ethics and behavior, with a case study at the Central Kalimantan High Prosecutor's Office. This research analyzes how the Central Kalimantan High Prosecutor's Office carries out internal and external oversight functions to ensure the ethical and professional behavior of prosecutors. The research results show [mention the main findings briefly, for example: the effectiveness of existing monitoring mechanisms, obstacles faced, and recommendations for improvement]. This study contributes to a better understanding of the importance of integrity and accountability in the justice system, especially in the context of law enforcement in Indonesia.*

Keywords: *Prosecutor's Office, Role and Function.*

Abstrak. Artikel ini membahas peran dan fungsi jaksa dalam penegakan etika dan perilaku, dengan studi kasus pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menganalisis bagaimana Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menjalankan fungsi pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan perilaku etis dan profesional para jaksa. Hasil penelitian menunjukkan [sebutkan temuan utama secara singkat, misalnya: efektivitas mekanisme pengawasan yang ada, kendala yang dihadapi, dan rekomendasi untuk perbaikan]. Studi ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam sistem peradilan, khususnya dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.

Kata kunci: Kejaksaan, Tugas dan Fungsi.

1. LATAR BELAKANG

Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI) merupakan pilar penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan negara di bidang penuntutan, Kejaksaan RI memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan dan supremasi hukum. Berada di bawah kepemimpinan Jaksa Agung yang bertanggung jawab kepada Presiden, Kejaksaan RI terdiri atas Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri yang bekerja secara terintegrasi dan tak terpisahkan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yang merevisi UU Nomor 5 Tahun 1991, menetapkan mandat yang lebih luas bagi Kejaksaan. Lembaga ini dituntut untuk berperan aktif dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penghormatan hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kebebasan dan kemandirian Kejaksaan dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya dijamin oleh undang-undang, terbebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pihak lain (Pasal 2 ayat 2 Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004). Struktur Kejaksaan RI yang dipimpin Jaksa Agung, dibantu enam Jaksa Agung Muda, satu Kepala Badan Diklat, dan 32 Kepala Kejaksaan Tinggi di setiap provinsi, mencerminkan jangkauan dan kompleksitas tugasnya. Lebih dari sekadar lembaga penuntutan, UU No. 16 Tahun 2004 menempatkan Kejaksaan RI sebagai elemen sentral dalam ketahanan nasional. Posisi Kejaksaan RI sebagai penghubung antara penyidikan dan persidangan, serta sebagai pelaksana putusan pengadilan, menjadikannya *dominus litis*—pengendali proses perkara. Hanya Kejaksaan RI yang berwenang menentukan kelayakan suatu kasus untuk diajukan ke pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif deskriptif. Metode ini adalah suatu proses penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena atau keadaan yang ada dalam Masyarakat atau sistem dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Kejaksaan Tinggi

Kejaksaan Tinggi (Kejati) merupakan sebuah lembaga negara (kejaksaan) yang terletak pada tiap daerah hukum. Kejaksaan Tinggi adalah sebuah lembaga hukum yang memiliki kekuasaan dalam hal penuntutan dan semuanya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (utuh). Kejaksaan Tinggi biasanya berada di ibu kota provinsi yang mencakup wilayah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang memiliki peran dalam pengendalian pelaksanaan tugas serta wewenang kejaksaan yang berada pada daerah hukumnya.¹

Kejaksaan Tinggi dibentuk atas keputusan Presiden yang berasal dari usulan Jaksa Agung. Kejaksaan Tinggi memiliki tugas, wewenang, dan fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Jaksa dengan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Kejaksaan Tinggi memiliki kuasa dalam hal penuntutan. Selain itu, Kejaksaan Tinggi juga mempunyai tugas dan kewenangan dalam menyidik dan menuntut suatu perkara tindak pidana korupsi.

Kegiatan yang ada pada kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah tidak terlepas dari hubungan kepada masyarakat atau public relations. Dalam hal ini, Kejaksaan Tinggi akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat tentang penyuluhan yang berkaitan dengan masalah hukum khususnya. Kegiatan public relations ini bukan hanya kepada masyarakat saja,

¹ Website Resmi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.

tetapi juga hubungan dengan media, hubungan antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah, serta mengelola informasi dan juga dokumentasi.²

1) Undang- Undang Kejaksaan Tinggi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991) menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang strategis. Perannya meliputi penegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penghormatan hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kejaksaan, sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bekerja secara independen, bebas dari intervensi pemerintah atau pihak lain (Pasal 2 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2004). Struktur Kejaksaan dipimpin Jaksa Agung, dibantu enam Jaksa Agung Muda, satu Kepala Badan Diklat, dan 32 Kepala Kejaksaan Tinggi di setiap provinsi.³ Undang- undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja Kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia. Beberapa poin penting dalam perubahan tersebut antara lain peningkatan kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan, pengaturan yang lebih jelas mengenai tugas dan wewenang Jaksa Agung dan jajarannya, serta perbaikan mekanisme pengawasan internal di lingkungan Kejaksaan. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan Kejaksaan dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum, terutama dalam memberantas korupsi, melindungi hak asasi manusia, dan menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Perubahan ini juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kejaksaan, peningkatan akses publik terhadap informasi dan layanan Kejaksaan, serta penguatan kerjasama Kejaksaan dengan lembaga penegak hukum lainnya. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 ini merupakan upaya untuk modernisasi dan peningkatan kapasitas Kejaksaan Republik Indonesia dalam menghadapi tantangan penegakan hukum di era modern.

Perubahan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi penegakan hukum di Indonesia, dengan menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, efisien, dan akuntabel. Namun, implementasi undang-undang ini perlu diawasi secara ketat untuk memastikan bahwa perubahan-perubahan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan masalah baru. Keberhasilan implementasi undang-undang ini sangat bergantung pada komitmen dan integritas seluruh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan

² Putra, Rani, dan Syahbandir, “Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian pada Kejaksaan Tinggi Aceh).”

³ Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

tugas dan kewenangannya.⁴ Lembaga ini berperan sentral dalam ketahanan nasional, mengawasi proses hukum antara penyidikan dan persidangan, serta mengeksekusi putusan pengadilan. Sebagai dominus litis, Kejaksaan menentukan kelanjutan kasus ke pengadilan berdasarkan bukti hukum acara pidana. Selain itu, Kejaksaan juga unik sebagai satu-satunya lembaga yang melaksanakan putusan pidana (*executive ambtenaar*) dan mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara sebagai Jaksa Pengacara Negara.

2) Etika Jaksa

Pedoman perilaku Jaksa merupakan seperangkat prinsip yang mengatur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesi kejaksaan sebagai penegak hukum di Indonesia. Pedoman ini memuat nilai-nilai moral yang harus dipegang teguh oleh setiap jaksa dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewengannya. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut, diharapkan akan tercipta anggota kejaksaan yang berbudi luhur, jujur, dan menjunjung tinggi rasa keadilan. Pedoman ini berfungsi sebagai standar perilaku bagi seluruh anggota kejaksaan dan menjadi mekanisme pencegahan tindakan yang tidak sesuai etika profesi.⁵

Sistem hukum Indonesia, sebagai negara demokrasi yang berlandaskan hukum, terus berkembang. Lembaga peradilan, termasuk kejaksaan, memegang peranan penting dalam penegakan hukum dan keadilan. Jaksa, sebagai bagian integral dari sistem peradilan, bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan berdasarkan etika profesi. Etika profesi jaksa sangat penting untuk menjaga integritas, imparialitas, dan keadilan dalam proses hukum. Sebagai representasi publik, jaksa wajib memastikan setiap individu diperlakukan adil sesuai hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana penerapan etika profesi jaksa menjadi kunci utama terwujudnya keadilan dalam sistem hukum Indonesia.

Tugas seorang jaksa diatur dalam Kode Etik Jaksa, yang tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012. Pasal 3 sampai 6 peraturan tersebut merinci kewajiban jaksa kepada negara, institusi, profesi, dan masyarakat. Pemenuhan kewajiban ini bertujuan meningkatkan kualitas kinerja jaksa, kesejahteraan anggota, dan pelayanan publik. Pasal 7 menekankan pentingnya integritas, melarang tindakan koruptif, rekayasa fakta, dan penyalahgunaan jabatan. Pasal 8 mengatur kemandirian jaksa, mewajibkan kebebasan dari pengaruh eksternal dan penolakan perintah atasan yang melanggar norma hukum dengan alasan tertulis. Ketidakberpihakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9, mengharuskan jaksa untuk menghindari diskriminasi dan konflik kepentingan, termasuk larangan bekerja di sektor swasta,

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁵ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa.

BUMN/BUMD, dan terlibat aktif dalam politik, termasuk selama Pemilu. Pasal 10 memberikan perlindungan hukum bagi jaksa dalam menjalankan tugasnya dari tindakan sewenang-wenang.⁶

Pengaturan tindakan administratif terhadap Jaksa tercantum dalam Bab 3 Peraturan Kejaksaan. Kepatuhan terhadap Kode Etik Jaksa merupakan kewajiban dalam pelaksanaan tugas. Pelanggaran Kode Etik atau peraturan lain dapat dikenai sanksi administratif, tanpa mengurangi kemungkinan sanksi pidana atau disiplin PNS. Sanksi administratif meliputi pembebasan tugas (minimal 3 bulan, maksimal 1 tahun) dan penugasan di satuan kerja lain (minimal 1 tahun, maksimal 2 tahun). Proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administratif terdiri atas empat tahap. Tahap pertama adalah pelaporan, yang dapat berasal dari pengaduan masyarakat atau inisiatif internal Kejaksaan. Kejaksaan melakukan pengawasan melekat (oleh pimpinan satuan kerja) dan pengawasan fungsional (berupa pengawasan di belakang meja, inspeksi pimpinan, inspeksi umum, pemantauan, inspeksi khusus, dan inspeksi kasus). Jenis pengawasan ini ditentukan oleh pelapor dan pelaksananya. Tahap selanjutnya meliputi penelaahan laporan oleh pejabat pengawasan fungsional yang kemudian disampaikan kepada pimpinan satuan kerja.

Tahap klarifikasi dilakukan atas perintah Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Pengawasan, atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Tinggi atau Negeri. Tahap ini mencakup pengumpulan data dan keterangan. Hasil klarifikasi disampaikan kepada pejabat yang memberi perintah; jika tidak disetujui, klarifikasi dilanjutkan. Jika tidak ditemukan bukti awal (dengan persetujuan pejabat pemberi perintah), klarifikasi dihentikan. Jika ditemukan bukti awal (dengan persetujuan pejabat pemberi perintah), kasus dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan. Selanjutnya, dibentuk Majelis Kode Perilaku oleh Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda, atau Jaksa Agung Muda Pengawasan. Majelis terdiri atas seorang jaksa dari unit terkait, seorang pejabat struktural, dan seorang anggota Persatuan Jaksa Indonesia (PJI). Majelis bertugas memanggil dan memutuskan sanksi terhadap jaksa yang bersangkutan.

2. Fungsi dan Tugas Kejaksaan Tinggi

Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan) merupakan lembaga negara yang diberi wewenang untuk melaksanakan penegakan hukum, khususnya dalam hal penuntutan, serta menjalankan kewenangan lain yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Bertanggung jawab atas penuntutan hukum dan tugas-tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum. Dalam melaksanakan tugas Kejaksaan menyelenggarakan fungsi, yaitu:

⁶ Ginting dkk., "ETIKA PROFESI JAKSA SEBAGAI GERBANG KEADILAN SISTEM HUKUM REPUBLIK INDONESIA."

- a. Perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan presiden;
 - b. Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, penyelenggaraan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh presiden;
 - d. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
5. Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga, instansi pemerintah di pusat dan di daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dalam menyusun peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan
6. Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan yang baik ke dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.

Kejaksaan berkomitmen untuk menegakkan hukum secara adil dan benar, menjunjung tinggi kepastian hukum dan ketertiban, serta menghormati nilai-nilai keagamaan, kesusilaan, dan kemanusiaan yang hidup di masyarakat. Kejaksaan diselenggarakan oleh, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri membentuk satu kesatuan sistem penegakan hukum yang terintegrasi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 (yang menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1991) memberikan mandat yang lebih luas kepada Kejaksaan untuk menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, melindungi HAM, dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kejaksaan RI, sebagai lembaga negara, menjalankan kekuasaannya di bidang penuntutan secara independen, bebas dari pengaruh kekuasaan lain (Pasal 2 ayat 2 UU No. 16/2004).

Kejaksaan Republik Indonesia, di bawah kepemimpinan Jaksa Agung, memiliki struktur hierarki yang terdiri atas enam Jaksa Agung Muda dan 31 Kepala Kejaksaan Tinggi di setiap

provinsi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menempatkan Kejaksaan sebagai pilar penting dalam ketahanan nasional, mengingat perannya yang strategis dalam proses penegakan hukum. Kejaksaan bertindak sebagai penghubung antara tahap penyidikan dan persidangan, sekaligus sebagai eksekutor putusan pengadilan. Sebagai dominus litis, Kejaksaan memegang kendali penuh atas proses peradilan pidana, menentukan kelayakan suatu kasus untuk diajukan ke pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang sah. Lebih lanjut, Kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melaksanakan putusan pidana (executive ambtenaar). Selain tugas di bidang pidana, Kejaksaan juga berperan dalam hukum perdata dan tata usaha negara, mewakili pemerintah sebagai Jaksa Pengacara Negara. Wewenang Jaksa meliputi penuntutan, eksekusi putusan pengadilan, dan tugas-tugas lain yang diamanatkan oleh undang-undang.⁷

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kejaksaan merupakan Lembaga pemerintahan yang mengatasi permasalahan hukum. Jaksa berperan sebagai penuntut umum, mewakili negara dalam mengajukan dakwaan dan menuntut terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan. Maka dari itu Peran Jaksa dalam penegakan Etika dan perilaku sangat penting guna mencegah adanya intervensi ataupun penyelewengan jabatan, dengan mentaati dan mematuhi pedoman etika jaksa.

5. DAFTAR REFERENSI

- Ginting, Yuni Priskila, Gwayneowen Justin, Jesselyn Harijanto, Lyviani Sam, Michelle Halim, Rachelina Marceliani, dan Vanessa Valentina. "ETIKA PROFESI JAKSA SEBAGAI GERBANG KEADILAN SISTEM HUKUM REPUBLIK INDONESIA." *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 08 (28 Agustus 2023): 633–45. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i08.492>.
- Nurullita, Nitami, dan Annisa Rahmanita. "Duties and Functions of the Prosecutor's Office in the Civil and State Administration Sector (Case Study at the Central Kalimantan High Prosecutor's Office): Tugas dan Fungsi Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah)." *Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan* 1, no. 2 (2024): 238–56.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa.
- Putra, Agus Kelana, Faisal A. Rani, dan Mahdi Syahbandir. "Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian pada Kejaksaan Tinggi Aceh)." *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 2 (2017): 163–82.

⁷ Nurullita dan Rahmanita, "Duties and Functions of the Prosecutor's Office in the Civil and State Administration Sector (Case Study at the Central Kalimantan High Prosecutor's Office): Tugas dan Fungsi Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah)."

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.,

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Website Resmi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.” Diakses 25 November 2024.
<https://kejati-kalimantanengah.kejaksaan.go.id/>.